

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kota Banjarmasin**

Tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada di antara 3°16'46" sampai dengan 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" sampai dengan 114°39'55" Bujur Timur. Terkait dengan lokasinya, Kota Banjarmasin masuk ke dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA).

Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan. Daftar kecamatan di Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.

Adapun secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah utara dengan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Sebagai kota dengan julukan seribu sungai, Banjarmasin dilewati oleh beberapa aliran sungai seperti Sungai Barito dan Sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin dengan panjang 25.066 meter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Kompas, Profil Kota Banjarmasin <https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/172327478/profil-kota-banjarmasin?page=all>

Secara topografis Kota Banjarmasin sebagian besar merupakan dataran daerah berpaya-paya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air, yang terletak pada ketinggian tempat rata-rata 0,16 meter di bawah permukaan air laut.

Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura. Sehingga seolah-olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian. Kemiringan tanah antara 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam keabuan dan lunak.

Kemiringan tanah antara 0,13% dengan susunan geologi terutama bagian bawahnya didominasi oleh lempung sisipan pasir halus dan Tanah aluvial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metaforf yang bagian permukaan ditutupi oleh kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa.<sup>2</sup>

## **2. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin**

Dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2022, jumlah penduduk di tahun 2020 mencapai 657.663 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarmasin antara tahun 2020 - 2021 adalah 0,95 persen sehingga diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 mencapai sekitar 662.230 jiwa.

---

<sup>2</sup>BPK.RI. <https://kalsel.bpk.go.id/kota-banjarmasin/>

Sementara itu, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah 6.727 jiwa per kilometer persegi. Indeks pembangunan manusia di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,28 atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 70,91. Sementara angka harapan hidup di Kota Banjarmasin di tahun 2021 mencapai angka 71,29 tahun atau naik dari tahun 2020 yang berada di angka 71,13 tahun.<sup>3</sup>

### **3. Sejarah Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin**

Pada tanggal 11 Desember 1980, Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Banjarmasin diresmikan oleh Direktur Pembinaan Luar Lembaga Pemasarakatan, Drs. Hasan Utoyo, S.H. Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin. Bapas Kelas I Banjarmasin merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan. Wilayah kerja pada Bapas Kelas I Banjarmasin, meliputi 2 (dua) Kota yaitu Kota Banjarmasin dan Banjarbaru serta 5 (lima) Kabupaten yaitu Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Bapas Kelas I Banjarmasin mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja, yakni “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif.

---

<sup>3</sup>Kompas, Profil Kota Banjarmasin <https://regional.kompas.com/read/2022/03/30/172327478/profil-kota-banjarmasin?page=all>

#### **4. Kedudukan Balai Pemasarakatan**

Kedudukan hukum dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 mengartikan BAPAS sebagai berikut: “Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan”.

Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung pengertian bahwa Balai Pemasarakatan masuk dalam naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

#### **5. Visi dan Misi Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin**

Adapun visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin sebagai berikut:

##### **a. VISI**

Terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, handal dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Klien Pemasarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang maha Esa.

b. MISI:

- 1) Mewujudkan Litmas yang objektif, akurat dan tepat waktu
- 2) Melaksanakan program pembimbingan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan
- 3) Mewujudkan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta pemajuan dan perlindungan HAM
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum

**6. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin:**

Sesuai dengan tugas pokoknya, Bapas Kelas I Banjarmasin melaksanakan sebagai berikut:

- a. Pembuatan penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
  1. Litmas untuk Diversi;
  2. Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri;
  3. Litmas untuk Anak Untuk Usia dibawah 12 tahun;
  4. Litmas untuk Pembinaan Awal;
  5. Litmas untuk Asimilasi;
  6. Litmas untuk Re-Integrasi.
- b. Pendampingan

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Kelas I Banjarmasin wajib mengetahui bahwa kehadiran PK dalam sidang anak bersifat wajib; artinya tanpa kehadiran PK putusan sidang anak batal demi hukum. Pendampingan bertujuan

untuk memberikan kenyamanan kepada Anak selama menjalani proses hukum.

Jenis Pendampingan yang dilakukan PK Bapas Kelas I Banjarmasin adalah:

1. Pendampingan BAP di Kepolisian (pemeriksaan awal);
2. Pendampingan Diversi (Polisi, Jaksa, Pengadilan)
3. Pendampingan Pelimpahan Perkara dari Penyidik ke Jaksa (P21);
4. Pendampingan Sidang di Pengadilan Negeri.

Prosedur dan mekanisme pendampingan anak di Bapas Kelas I Banjarmasin dalam sidang anak dilakukan melalui langkah berikut:

1. Permintaan pendampingan anak dari Kejaksaan atau Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan permintaan sidang;
3. PK mempelajari kembali Litmas anak yang bersangkutan;
4. PK menghadiri persidangan dan menjalankan perannya di persidangan;
5. PK membuat laporan hasil sidang.

c. Pembimbingan.

- 1) Tahap awal

Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap awal adalah sebagai berikut:

- a) Penulisan kemasyarakatan;
- b) Penyusunan rencana program bimbingan;
- c) Pelaksanaan program bimbingan guna mempersiapkan klien untuk mengikuti program pembimbingan di luar lapas;

- d) Penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

2) Tahap lanjutan:

Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap lanjutan (selesai bimbingan tahap awal - 3/4 masa pembimbingan) adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan program bimbingan;
- b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

3) Tahap akhir:

Prosedur dan mekanisme pembimbingan tahap akhir adalah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan program bimbingan;
- b) Penulisan dan penilaian keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan;
- c) Persiapan klien mengakhiri masa bimbingan tambahan (*after care*).

d. Pengawasan

Pengawasan di Bapas Kelas I Banjarmasin dilaksanakan dengan dua cara yakni dengan mekanisme wajib lapor, dan dan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (*home visit*). Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan, PK membuat laporan yang tercakup dalam laporan perkembangan bimbingan setiap bulan.

e. Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan

Bapas memiliki tugas dalam mengadakan dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).

- 1) Sidang TPP yang dilaksanakan di Lapas/Rutan guna menentukan program pembinaan warga binaan pemasarakatan;
- 2) Sidang TPP yang dilaksanakan pada Bapas merupakan bagian evaluasi tahap pembimbingan dan proses reintegrasi serta penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum guna menjadi forum berdiskusi dalam menetapkan hasil rekomendasi Litmas.


Fungsi:

- 1) Melaksanakan Bimbingan Pemasarakatan untuk Peradilan;
- 2) Melakukan Registrasi Klien Pemasarakatan;
- 3) Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- 4) Mengikuti Sidang Peradilan dan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memberikan pembimbingan kepribadian dan kemandirian kepada klien pemasarakatan;
- 6) Melakukan urusan ketatausahaan.



## 7. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Bapas Kelas I Banjarmasin**



Data pada Bulan Juli 2023 yang bersumber dari Kelapa Urusan Kepegawaian mengenai pegawai yang bertugas sebagai pejabat di Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin sebagai berikut:

- Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin 1 orang
- Kepala seksi BKD dan BKA Total 2 Orang
- Petugas Pemasarakatan

**Tabel 4. 1**  
**Petugas Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1**  
**Banjarmasin**

PK Madya	5
PK Muda	5
PK Pertama	23
APK Terampil	3
APK Mahir	3
JFU	16
Struktural	13
Jumlah	68

Sumber: Sub bagian urusan Kepegawaian Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin. Data pegawai berdasarkan jenis kelamin: laki-laki 48 orang, perempuan: 20 orang dan jumlah: 68 orang

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Pengelompokan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan**  
**Tindak Pidana dari Bulan Februari 2022 hingga Agustus 2023**

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Narkotika	21 Orang
2	Perlindungan Anak	48 Orang
3	Pencurian	39 Orang
4	Kecelakaan Lalu Lintas	7 Orang
5	Senjata Tajam	4 Orang
6	Pengeroyokan	16 Orang
7	Penganiayaan	16 Orang
8	Pembunuhan	3 Orang
9	Pornografi	1 Orang
10	Perdagangan Orang	2 Orang
11	Pelanggaran ITE	1 Orang
12	KDRT	1 Orang
13	Kejahatan Susila	1 Orang

Dari hasil tabel di atas dengan jumlah kasus 160 orang menunjukkan bahwa kasus anak yang paling banyak yaitu perlindungan anak, maksud dari perlindungan anak di sini bahwa kasus yang korbannya anak dari pelaku anak sendiri maupun orang dewasa seperti kasus persetubuhan yang menjadi korban adalah anak, maka anak harus dilindungi. Kasus selebihnya hanya minim kecuali pencurian.

## **B. Penyajian Data**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan 5 orang informan. Hasilnya dapat disampaikan sebagai berikut:

Nama informan 1 **Kaspul Anwar, S.H**, jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan muda, pangkat/golongan Penata Tk. I (III/d). Ketika ditanyakan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan bimbingan anak di bawah umur. Saat penulis menanyakan kepada beliau sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Banjarmasin dalam Pasal 65 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan, beliau menjelaskan peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak di bawah umur sejauh ini sudah dilaksanakan dan dikerjakan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak dengan orang dewasa berbeda, pada saat pendampingan petugas tidak diperkenankan menggunakan atribut dikarenakan mengganggu psikologis anak dan terutama anak kurang nyaman dalam mengutarakan pendapat.

Nama informan 2 **Firman, S.H**, jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Pertama. Pangkat/golongan Penata Muda (III/a). Saat penulis menanyakan tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beliau menjelaskan sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang ditetapkan yaitu UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beliau juga mengatakan dalam tahapan pembimbingan terdiri dari 3 tahap yaitu yang pertama

tahap awal, yang kedua tahap lanjutan dan yang ketiga tahap akhir. Beliau menjelaskan mengenai proses pembimbingan yaitu ada pembuatan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan), pembimbingan, dan pengawasan.

Jadi, penelitian Kemasyarakatan mulai dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari tahap penyidikan atau Pra Ajudikasi. Pra ajudikasi atau tahap penyidikan yaitu tahapan sebelum tersangka masuk ke dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman.

Sebelum Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pihak kepolisian melakukan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam bantuan Balai Pemasyarakatan saat anak di proses oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian mempunyai mekanisme 2x 24 jam untuk meminta keterangan pada anak yang menjadi tersangka, setelah itu BAP tersebut dikirim ke Balai Pemasyarakatan. Pembuatan BAP yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa harus didampingi oleh Pembimbing kemasyarakatan karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi ketika diambil keterangannya karena usia anak tersebut masih rentan, jadi pihak kepolisian melimpahkan tugas kepada Pembimbingan Kemasyarakatan untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan LITMAS bukan hanya di anak saja tetapi juga pihak keluarga atau pemerintah setempat. Beliau mengatakan setelah melakukan penggalian data kepada anak, setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan menuju rumah orangtua anak kalau orangtua tidak hadir ketika PK datang ke polsek atau polres, guna dari pada itu

agar bisa mengetahui latar belakang si anak secara jelas atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang tidak begitu sempurna tentunya ada banyak kendala yang ditemui langsung di lapangan pada saat melakukan pendampingan terhadap anak di bawah umur, Bapak Firman menjelaskan bahwa ada banyak kendala yang ditemukan langsung seperti adanya anak yang kurang jelas memberikan keterangan, adapun dari pihak keluarga yang acuh terhadap anak sehingga tidak mau memberikan keterangan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka dari itu Pembimbing Kemasyarakatan harus mengetahui lebih jelas kepada anggota keluarga lainnya dan pemerintah setempat apabila ada kejadian orang tua yang acuh terhadap anaknya. Beliau juga mengatakan bahwa kebanyakan dari anak yang melakukan tindak pidana yaitu dari faktor keluarga atau broken home.

Adapun yang dijelaskan oleh Bapak Firman mengenai kendala dalam pendampingan anak. Apabila membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak berhadapan hukum, maka Pembimbing Kemasyarakatan lebih banyak berperan di tahap penyidikan dan pengadilan, apabila di tahap kejaksaan peran PK hanya menghadiri proses penuntutan terkait dengan undang-undang yang berlaku, di undang-undang memang PK harus hadir disitu, jadi peran kita itu kecil sekali sebenarnya.

Salah satu dari kendala lagi yaitu adalah anggaran perjalanan PK dalam melaksanakan tugas tidak memadai, Bapak menempuh wilayah tugas dari Banjarmasin, Banjarbaru, Pelihari, Martapura, dan Marabahan. Dengan total PK

di Bapas Kelas I Banjarmasin hanya 68 orang, sedangkan kasus anak tidak hanya terjadi di Banjarmasin. Jadi berapa biaya untuk sekali datang pengambilan data di kepolisian, di keluarga pelaku.

Nama informan 3 **Abdul Hair, S.H**, jabatan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda. Pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d). Saat penulis menanyakan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan, beliau mengatakan bahwa sudah menjalankan dan mengerjakan tugas dan fungsinya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 64 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tugas PK mulai dari penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak.

Pada saat melaksanakan LITMAS untuk anak yaitu 3 hari agar prosesnya dipercepat dan tidak berlama di dalam tahanan. Segala hal yang menguntungkan bagi anak akan diusahakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penulis juga menanyakan mengenai kendala dalam pendampingan, beliau mengatakan kendalanya perbatasan waktu LITMAS selama 3 hari kurang cukup menurut beliau untuk meneliti suatu rangkaian peristiwa dan latar belakang anak secara akaedmis tidak cukup selama 3 hari dikarenakan harus ke korban, kepolisian, keluarga, dan masyarakat sekitar. Apabila selesai pun maka hasilnya tidak maksimal.

Penulis menanyakan mengenai proses pendampingan terhadap anak. Beliau mengatakan, dimulai dari pihak Bapas yang menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan sesuai hukuman, mendapat surat tugas melakukan pendampingan

misalkan di Polres, Polsek, setelah itu melakukan LITMAS, setelah itu hasil LITMAS dipakai untuk bahan pertimbangan putusan di depan persidangan Majelis Hakim. Beliau juga mengatakan PK bukan untuk membela anak atau membela korban tetapi netral untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila PK memihak kepada anak maka sama saja mencari peluang untuk menyelamatkan anak. Pembimbingan dilaksanakan setelah mendapatkan reintegrasi seperti Pembebasan Bersyarat (PB), CB. Setelah melakukan pembimbingan maka bisa diarahkan ke lembaga atau pihak yang bekerja sama dengan Bapas yang berguna bagi anak, dan wajib lapor kepada PK agar tau perkembangan pada masa reintegrasi. Beliau juga mengatakan dalam pengawasan yang bisa berkunjung kerumah, pemerintah setempat seperti RT, atau masyarakat setempat agar mengetahui perkembangan anak setelah keluar dari LPKA.

Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan fungsi tentunya tidak luput dari kendala, maka Bapak Abdul Hair mengatakan bahwa ada banyak kendala yang ditemukan ketika melakukan pendampingan, yaitu dengan peran PK hanya menghadiri di tahap kejaksaan. Jaksa yang meminta pendapat kepada kita seorang PK tetapi pendapat kita tidak bisa mempengaruhi. Memberikan pendapat atau rekomendasi sama halnya dengan memberikan saran, apabila kita seorang PK memberikan saran mohon jangan ditahan, apabila jaksa mengatakan harus di tahan maka anak tersebut harus ditahan. Meskipun yang kita lakukan pada sidang penuntutan adalah termasuk penelitian.

Salah satu kendala dari pendampingan lagi yaitu, sarana prasarana yang ada di Bapas cukup memadai cuman ada kekurangan yaitu pada saat melakukan konseling di kantor Bapas Kelas I Banjarmasin seharusnya bersifat privat atau tertutup, tetapi sarana tersebut tidak tersedia di Bapas Kelas I Banjarmasin, dikarenakan klien anak yang kebanyakan pemalu bertemu dengan orang banyak kurang nyaman mengutarakan pendapat, dan ada banyak PK yang melakukan konseling ditempat yang sama maka dari itu dengan mengutarakan keterangan yang banyak sangat susah.

Nama informan 4 **Zakaria Ash Shabiry, S.Sos**, jabatan sebagai Kasubsi Bimbingan Kerja Klien Anak. Jabatan/golongan Penata (III/c). Dalam hasil wawancara penulis menanyakan penentuan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Bapak Zakaria menjelaskan bahwa beliau sebagai Kasubsi Binkemas hanya sebagai fasilitator bukan pendampingan anak karna itu tugas dari PK.

Beliau juga menjelaskan kalau Pembimbing Kemasyarakatan tidak semua bisa menjadi pendampingan anak, karena yang bisa menjadi pendampingan anak yang pernah mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Apabila ada Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka belum bisa mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Pelatihan SPPA diadakan hanya 1 tahun sekali. Penulis menanyakan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan, beliau mengatakan peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat dibutuhkan karena melalui Pembimbing Kemasyarakatan bisa menjadi acuan hakim apabila



rekomendasi putusan yang terbaik bagi anak disetujui. Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak harus ke penjara. Apabila rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Pembebasan Bersyarat (PB) yaitu diluar penjara, atau dikembalikan ke orangtua. Apabila ada anak melakukan tindak pidana lebih dari sekali maka yang biasanya direkomendasikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu langsung ke penjara.

Beliau juga mengatakan tentang Pasal 1 angka 13 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembimbing Kemasyarakatan menurut beliau sudah efektif. Beliau juga menjelaskan pada Pasal 65 huruf (a) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam diversi ada 3 tahap. Yang pertama diversi kepolisian apabila diversi kepolisian gagal maka lanjut naik ke kejaksaan, apabila di kejaksaan gagal maka di pengadilan. Diversi yang kebanyakan gagal yaitu orangtua pelaku korban tidak menyetujui atau tidak mau berdamai. Seperti kasus pemerkosaan anak orangtua korban tidak mau berdamai maka harus dihukum penjara sampai diversi pengadilan tidak berhasil. Kasus yang kebanyakan berhasil yaitu pencurian. Apabila diversi berhasil Pembimbing Kemasyarakatan tetap melakukan pengawasan terhadap anak tergantung dari putusan di pengadilan. Apabila diversi berhasil di kepolisian maka masa pengawasan berlangsung 3 bulan. Pengawasan yang dimaksud seperti menanyakan kabar terhadap anak bisa melalui komunikasi video call atau datang langsung ke kantor Bapas.

Nama informan **Nunuk Agus Purwanto, S.Sos**, jabatan sebagai Kasubsi Bimkemas Anak. Pangkat/golongan Penata (III/c). Penulis menanyakan kepada Bapak Nunuk selaku Kasubsi Bimkemas mengenai penunjukan Pembimbing

Kemasyarakatan untuk anak berhadapan dengan hukum. Beliau menjelaskan bahwa penunjukan Pembimbing Kemasyarakatan oleh Kepala Bapas Kelas I Banjarmasin tetapi atas rekomendasi dari Kasubsi BKA, beliau juga menjelaskan prosesnya mulai dari permohonan yang dituju kepada Kepala Bapas, setelah itu kepala memberikan desposisi untuk diserahkan kepada Kasubsi BKA, setelah itu Kasubsi BKA menentukan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Penunjukan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kriteria sesuai kasus, seperti kasus pencurian yaitu yang mendampingi Pembimbing Kemasyarakatan pertama, kasus berat seperti pembunuhan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Madya. Beliau juga menjelaskan tidak semua Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak berhadapan dengan hukum. Penulis juga menanyakan peran Pembimbing Kemasyarakatan, beliau menjelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan hanya pendamping bukan pembela dan pengacara.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting bagi putusan terbaik untuk anak. Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu dengan membuat LITMAS dengan melakukan wawancara terhadap anak, keluarga, lingkungan masyarakat, dan korban maka disitu adanya pengupayaan diversifikasi. Untuk pengupayaan diversifikasi yaitu dengan ancaman pidana dibawah 7 tahun. Setelah melakukan LITMAS disampaikan kepolisian apabila tidak berhasil maka ke kejaksaan dan apabila berhasil di kejaksaan tetapi tetap ke pengadilan untuk melakukan inkras atau ketetapan hukum tetap. Pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan oleh anak dari awal mulai dari kepolisian. Hasil LITMAS harus selesai dalam waktu 3x 24 jam karena tidak boleh berlama lama. Untuk

perbatasan waktu selama 7 hari untuk anak. Dengan hasil LITMAS selesai belum tentu langsung dilimpahkan ke tahanan tetapi biasa terjadi yang namanya mediasi dari pihak kepolisian dan Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila hasil mediasi diversifikasi dikembalikan ke orangtua atau dipekerjakan di dinas sosial tetap ke pengadilan untuk mendapatkan inkrah.

1. Responden 1

Nama : SA  
Umur : 16 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Sebelumnya klien anak SA terkena Pasal dengan kasus narkoba sebagai pemakai, lama pidana klien anak ini selama 2 tahun. Klien SA mengatakan bahwa perlakuan Pembimbing Kemasyarakatan dengan ramah, menjaga dirinya dari orang-orang yang mengintimidasinya.

Klien SA mengatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan melindungi dirinya. Karena pada dasarnya Pembimbing Kemasyarakatan sesuai aturan hukum yang berlaku memiliki tugas dan fungsi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.

Klien SA mengatakan rasanya setelah keluar dari LPKA itu yang pertama lega, malu kepada masyarakat sekitar, dan kepada teman-teman disekolah. Karena masyarakat sekitar mengucilkan.

Saat melakukan bimbingan dengan pembimbingan kemasyarakatan Klien SA diberi nasihat-nasihat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, karena kebanyakan faktor tindak pidana yang dilakukan anak salah satunya yaitu

orangtua bercerai atau brokenhome jadi kurangnya didikan dan nasehat dari orangtua.

Klien SA merasa sangat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan karena banyak berpengaruh dalam kehidupan setelah keluar dari LPKA, klien SA juga mengatakan setelah bebas tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan bisa diterima bekerja.

## 2. Responden 2

Nama : AS

Umur : 17 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Klien anak AS sebelumnya terkena Pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan. Klien anak AS di LPKA selama 1 tahun 3 bulan. Klien AS mengatakan perlakuan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat baik, disaat tidak percaya diri terhadap orang lain dan teman-temannya maka Pembimbing Kemasyarakatan yang menasehati klien anak AS.

Klien anak AS mengatakan setelah keluar dari LPKA campur aduk tapi yang pertama sangat bahagia, karena harus memulai dari nol dan harus memberi kepercayaan kembali sangat susah kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Meskipun klien AS selalu dipandang buruk setelah bebas dia tetap berusaha agar orang lain percaya bahwa tidak melakukan kesalahan yang sama. Klien AS mengatakan bahwa dia harus tetap acuh terhadap orang yang selalu memandang dan membicarakan buruk tentang klien.

Klien AS merupakan anak pertama. Orang tua klien AS yang kurang memberikan makanan dan asupan gizi yang baik dikarenakan orang tua klien AS tidak mempunyai biaya lebih untuk memenuhinya. Hal yang jadi pemicu klien AS melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya kasih sayang dan didikan dari orang tua dikarenakan ayah klien AS meninggalkan sejak kelas 2 Sekolah Dasar (SD) karena menjalani pidana. Setelah ayah klien AS bebas, ayah AS tidak pernah lagi menjenguk atau memperhatikan klien AS. Salah satu pemicu dan faktor tindak pidana ini lagi, klien AS orang yang suka bergaul dari umur yang sebaya bahkan dengan usia yang jauh di atasnya yang memberikan pengaruh negatif dan membuat klien AS sering terlibat masalah dengan orang sekitar dengan melakukan hal negatif seperti mencuri, menghirup lem, tawuran, dan minuman berakohol.

Klien AS sudah merasa sangat dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan bisa memahami dan mengerti kondisi klien, banyak diberi nasihat tentunya juga semangat dan penguatan-penguatan. Klien AS mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah melakukan tindak pidana ini, dan berharap bisa menjadi orang yang lebih baik lagi serta bisa diterima bekerja seperti orang pada umumnya.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penulisan yang penulis lakukan dan diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

### **1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak di Bawah Umur di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin**

Peran menurut Soerjono Soekanto menuju kepada aspek dinamis dari kedudukan atau status, apabila seseorang menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan. Perbedaan yang dimiliki keduanya antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu. Maka dari itu keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Maka dari itu peran disini juga bisa diartikan sebagai apabila hak dan kewajiban melekat pada suatu jabatan ataupun organisasi yang berpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Dalam setiap orang peran yang dimiliki berbeda. Maka dengan menjalankan peran, individu atau kelompok yang memegang peran tersebut bisa dikatakan melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena berpengaruh dengan apa yang dilakukan atau dijabat. Dari peran dengan tanggung jawab ini bisa menjadi acuan atas putusan yang dibuatnya dan berdampak dalam perilaku atau mempengaruhi institusi, organisasi, dan lembaga kemasyarakatan lain.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan apabila dihubungkan dengan ranah Pembimbing Kemasyarakatan peran tersebut penjalanan tugas dan fungsi atau suatu aktivitas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan di mulai dari proses pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) terhadap berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam Undang-undang Pasal 1 (13) merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. dalam keempat tugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut saling berkaitan dengan satu sama lain. Namun, dalam proses peradilan pidana anak Pembimbing Kemasyarakatan lebih berperan sebagai Pendamping atau melakukan Pendampingan untuk anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan anak.

Pelaksanaan dalam pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada umumnya ada tiga macam tahapan pelaksanaan peran, dimulai dari tahap Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan, kemudian yang kedua tahap Ajudikasi atau tahap penuntutan, dan terakhir ada tahap Post Ajudikasi yaitu tahap penjatuhan hukuman. Dalam ketiga tahap ini ditempuh dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum oleh penerapan Restorative Justice untuk tujuan utama yaitu pengupayaan Diversi oleh anak.

*Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku dengan korban, dalam pihak lain dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan *Restorative Justice* dilakukan dalam proses diversi agar semua pihak korban dan pelaku mendapatkan hak-hak mereka miliki. Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin Pembimbing Kemasyarakatan yang berhasil melakukan diversi dari tahun 2022

hingga 2023 sebanyak 57 orang sedangkan terjerumus dalam penjara sebanyak 103 orang dari 160 orang yang berhadapan hukum.

Dalam Undang-undang Pasal 1 (7) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. kedua unsur ini yakni Restorative Justice dan Diversi saling berhubungan satu sama lain.

Pada tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikut sertakan Pembimbing Kemasyarakatan karena adanya Pembimbing Kemasyarakatan penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu melakukan pendampingan terhadap anak berhadapan hukum dalam semua tahapan proses peradilan anak, sejalan dengan adanya proses pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai peran pada ketiga tahapan tersebut.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan tugas pendampingan awal terhadap anak berhadapan dengan hukum adalah sebagai peneliti atau pencari informasi, peliti yang disebutkan dan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan disebut sebagai Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Penelitian Kemasyarakatan merupakan tugas awal dalam pelaksanaan peran oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang dilaksanakan dari tahap penyidikan di kepolisian sejak anak dilaporkan dan diduga telah melakukan tindak pidana. penelitian Kemasyarakatan (Litmas) bertujuan untuk mengidentifikasi dan proses penggalan data anak dan pengolahan informasi terkait perkara yang dihadapi anak berhadapan dengan hukum.



Sesuai dijelaskan peneliti diatas mengenai tahapan. Pada tahapan awal yaitu Pra Ajudikasi atau tahap penyidikan merupakan tahapan sebelum tersangka masuk dalam tahap penuntutan dan penjatuhan hukuman, dalam tahapan ini melibatkan aparat hukum seperti kepolisian dan Balai Pemasarakatan bertujuan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Terkait dengan perkara yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum dalam tahapan ini petugas Balai Pemasarakatan yakni Pembimbing Kemasyarakatan melakukan perannya yaitu meneliti untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyaraatan (Litmas) sesuai dengan permintaan penyidik di kepolisian.

Pembimbing Kemasyarakatan sebelum melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), dari pihak aparat hukum yakni kepolisian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bertujuan agar memberikan bantuan penelitian dari pihak Balai Pemasarakatan ketika anak berhadapan dengan hukum mulai diproses di kepolisian, setelah selesai BAP tersebut dikirim ke Balai Pemasarakatan.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Firman selaku Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Banjarmasin “Pada saat penyidikan, pihak kepolisian mempunyai mekanisme 2x 24 jam untuk meminta keterangan kepada anak yang menjadi tersangka, lalu mereka itu mengirimkan surat ke Balai Pemasarakatan untuk melakukan penelitian yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan”

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Tujuan dari kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini selain daripada menjauhkan anak dari intimidasi oleh pihak tertentu juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada anak ketika dimintai keterangan. Maka sangatlah penting peran Pembimbing Kemasyarakatan untuk pencarian informasi atau latar belakang anak secara detail. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bisa menjadi bahan pertimbangan putusan anak dapat dikatakan tersangka atau harus menempuh jalur hukum, dan bisa pengupayaan Diversi.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Hair, yaitu “Pada saat laporan di kepolisian masuk maka dari pihak kepolisian terlebih dahulu membuat berita acara dengan telah selesai menangkap anak tersebut yakni ABH lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Ketika proses pembuatan BAP oleh pihak kepolisian sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena tidak menutup kemungkinan anak akan merasa tertekan atau terintimidasi ketika diambil keterangannya karena usia tersebut masih rentan”

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai peneliti atau pencari informasi yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) melalui ada dua tahapan, yaitu:

a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) kepada Anak

Penelitian Kemasyarakatan adalah suatu proses dari pengumpulan data mulai dari aspek, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, dan pengaruh lingkungan. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga menggali data anak yang melakukan tindak kejahatan yang menghadapi proses peradilan pidana.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Kaspul dalam melakukan Penelitian Kemasyaraktan tidak hanya melihat satu aspek: ”Pembimbing Kemasyarakatan bukan hanya melihat unsur tuntutan pidana yang dilakukan atau pasal yang ditujukan tetapi kita sebagai PK juga harus melihat apa motif anak sehingga melakukan hal tersebut misalnya seperti kasus pencurian dengan latar belakang pendidikan anak tidak tamat SD, atau yang kebanyakan karena faktor ekonomi yang kurang mampu, kemudian kebiasaan anak bergaul dengan orang dewasa dengan merokok atau mungkin anak dipekerjakan dibawah umur, dari situ kita harus melampirkan dalam litmas supaya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk melihat tidak dari sisi pidana saja tetapi motifnya juga karena mengingat kembali bahwa anak adalah masa depan bangsa, maka dari itu kita

sebagai pendamping yang diberi kesempatan dan tanggung jawab bisa memberikan pemulihan terhadap anak”

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai tersangka dengan mekanisme 3x 24 jam sejak adanya BAD atau permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 28 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) atau penggalian data dari berbagai aspek agar data yang diperoleh dari anak terbukti atas kebenarannya, hasil penelitian yang didapatkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menganalisa kasus yang dihadapi klien dan digunakan bahan pengolahan data sampai kepada kebutuhan anak terkait kasus yang dihadapi, perencanaan pembimbingan dan pembinaan yang tepat bagi anak ketika nanti menjadi narapidana, serta mencari tau adanya peluang untuk dilakukan mediasi dalam rangka pengupayaan Diversi.

b. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

Pembimbing Kemasyarakatan setelah selesai melakukan penelitian kemasyarakatan dengan anak maka tahap selanjutnya yaitu kunjungan rumah atau home visit. Ditahap ini Pembimbing Kemasyarakatan melakukan wawancara

penggalian data dengan orang tua anak untuk melanjutkan penelitian kemasyarakatan.

Tujuan dengan adanya penelitian kemasyarakatan (Litmas) kunjungan rumah dengan orang tua anak agar data yang diperoleh bersifat valid atau bisa dibuktikan atas kebenarannya, dan juga untuk mensinkronkan data yang didapat dari anak dan orang tua anak.

## **2. Kendala yang di hadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan dan bimbingan kepada Anak yang berhadapan hukum**

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting terkait dengan pendampingan dalam proses peradilan anak. Dalam keberhasilan suatu bimbingan terhadap klien khususnya anak tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi sangat tergantung dan berpengaruh pada diri klien sendiri tersebut, keluarga klien atau masyarakat, dan juga dukungan dari pihak luar seperti pemerintah. Namun dalam pelaksanaan perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, termasuk faktor pendukung serta kendala yang mungkin akan muncul, maka dari itu Pembimbing Kemasyarakatan harus menghadapi faktor-faktor tersebut dalam pendampingan yang dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor. Aturan atau hukum bisa disebut efektif berdasarkan teori penegakan hukum, disini peneliti menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang dalam teorinya ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah isi dari hukum itu sendiri. Faktor kedua adalah penegak hukum yang bertanggung jawab

dalam pelaksanaannya. Faktor ketiga adalah ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung yang mempengaruhi proses pelaksanaan hukum. Dengan adanya fasilitas yang memadai, proses tersebut dapat berjalan lebih lancar. Faktor keempat adalah peran serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan hukum. Faktor kelima adalah budaya, karena memengaruhi bagaimana suatu proses hukum diterapkan dan dijalankan dalam lingkungan tertentu. Inilah yang kemudian akan mempengaruhi penulisan kemasyarakatan dan pembimbingan klien.

Soejono Soekanto dalam teorinya mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor hukum itu sendiri

Hukum sebagai alat pencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum dilapangan ada masanya terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga saat seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang maka ada masanya tujuan dari keadilan tidak tercapai. Setidaknya keadilan seharusnya menjadi prioritas utama saat menggambarkan suatu permasalahan terhadap hukum, karena hukum bukan hanya semata dilaksanakan dari sudut hukum yang teertulis saja.

Menurut penulis Pembimbing Kemasyarakatan sudah berperan dengan melaksanakan tugas pembimbingan klien kemasyarakatan dan sudah memenuhi

syarat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 64 dan pasal 65.

b. Faktor Penegak Hukum

Selain dari faktor Hukum, berjalannya hukum juga dipengaruhi mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, jika peraturan sudah tertata dengan baik namun profesionalitas dan kualitas petugas kurang baik atau kurang mengerti, maka dari itu akan menimbulkan suatu masalah. Dikarenakan disebabkan oleh rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Menurut peneliti Pembimbing Kemasyarakatan sudah berperan dengan melaksanakan tugas pembimbingan klien kemasyarakatan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 65 mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan. Terlepas dari itu ada perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara penegak hukum satu dengan lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum. Seringkali pada saat Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak dalam proses sidang penuntutan dan penjatuhan hukuman pihak penuntut maupun hakim mengambil keputusan dengan tidak dilandasi oleh Undang-Undang SPPA tersebut. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan informan 2 bahwa yang paling parah sebenarnya ada di eksternal dari penyidik, jaksa maupun hakim bahkan pengacaranya tidak konek dengan Pembimbing Kemasyarakatan, dikarenakan mereka belum sepenuhnya paham dengan Undang-

Undang SPPA. Dengan pemahaman yang berlandaskan Undang-Undang SPPA harus diterapkan ketika menangani kasus anak berhadapan hukum baik Pembimbing Kemasyarakatan, jaksa penuntut umum, hakim, dan semua aparat penegak hukum yang berkaitan menangani anak. Merujuk Undang-Undang SPPA Pasal 64 “Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat”.

Maka dari itu hal ini sejalan dengan Informan 4 selaku Kasubsi Bimbingan Kerja Klien Anak bahwa tidak semua pembimbing kemasyraatan bisa menangani anak harus mengikuti pelatihan.

Menurut peneliti salah satu faktor juga karena keterbatasan jumlah pegawai Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Banjarmasin karena luasnya wilayah kerja membuat Pembimbing Kemasyarakatan kewalahan dan menjadi kurang maksimal dalam melaksanakan bimbingan. Dengan perbandingan beban kerja dan kewajiban menyelesaikan tugas tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan hal ini sejalan bahwa salah satu faktor disebabkan karena kurangnya pegawai Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas I Banjarmasin.

#### c. Faktor Sarana dan Prasarana

Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi sudah cukup baik. Namun, hal ini dikatakan informan hal itu tidak terlepas dari faktor yang menjadi salah satunya yaitu sarana dan prasarana kurangnya ruang *private* dalam melaksanakan bimbingan. Tujuan dengan adanya ruangan *private* supaya pembimbing kemasyarakatan dan klien khususnya anak bisa melakukan



bimbingan secara lebih terbuka. Karena di Bapas Kelas I Banjarmasin masih belum memiliki sarana dan prasarana tersebut hanya ada ruangan terbuka untuk melakukan bimbingan hal itu membuat klien khususnya anak kurang nyaman dalam mengutarakan keterangan secara luas oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang menjadi kendala dalam proses pembimbingan berasal dari anggaran. Anggaran atau dana merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan semua kegiatan, bisa dikatakan bahwa tanpa adanya sebuah anggaran yang memadai berakibat dengan tidak optimalnya pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Kesenjangan anggaran mulai dari biaya perjalanan pembimbing kemasyarakatan, konsumsi dan lain-lain yang berdampak pada kesejahteraan pegawai. Sering kali dalam melaksanakan tugas yaitu mendampingi anak pada setiap tahapan peradilan harus membiayai perjalanan tugas dengan biaya pribadi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan 3 bahwa mengenai kendala PK yaitu anggaran perjalanan tidak memadai, Bapas Kelas I Banjarmasin menempuh wilayah tugas dari Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Marabahan.

#### d. Faktor Masyarakat dan Budaya

Masyarakat disini juga berperan penting dalam keberhasilan proses pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa pembimbing kemasyarakatan akan meminta bantuan dengan pemerintah setempat seperti RT, atau tokoh masyarakat lainnya, klien akan bebas dan masih dalam pengawasan Pembimbing

Kemasyarakatan dan meminta bantuan agar dibimbing dan diayomi. Namun ada juga masyarakat yang tidak peduli sehingga menyulitkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan, karena pembimbing kemasyarakatan memerlukan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) mengenai sikap klien dengan masyarakat.

Salah satu faktor kebiasaan yang ada di masyarakat baik secara kurangnya pemahaman maupun pandangan yang berbeda di setiap wilayah. Salah satu pemahaman masyarakat yang negatif terhadap klien yang sebelumnya berada di dalam penjara. Hal ini sejalan dengan responden 2 bahwa setelah bebas masih ada masyarakat yang mengucilkan dan tetap beranggapan buruk. Hal tersebut mempengaruhi kepercayaan diri klien khususnya anak yang secara mental mudah goyah.

Selain masyarakat dan budaya, kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan yaitu dari klien sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa klien yang masih dalam pengawasan pembimbing kemasyarakatan terkadang klien menghilang tidak bisa dihubungi dan secara tiba-tiba berpindah tempat tinggal tanpa sepengetahuan pembimbing kemasyarakatan, dan klien khususnya anak yang tidak menerapkan nasihat atau konseling yang sudah diarahkan oleh pembimbing kemasyarakatan.